

TIM – SOSIALISASI – IMPLEMENTASI

2013

KPT KPU KOTA JAKUT NO 23/Kpts/KPU-JU/010.328877/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG TIM/PANITIA/PELAKSANA SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAN APLIKASI PANTARLIH DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH THUN 2014

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf n, ayat (4) huruf a dan i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Tim/Panitia/Pelaksana Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan Aplikasi Pantarlih Dengan Pemangku Kepentingan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 41 Tahun 2008; Perpres No. 53 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No. 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2010; PKPU No. 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2012, PKPU No. 15 Tahun 2012, PKPU No. 18 Tahun 2012, dan PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. 9 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim/Panitia/Pelaksana Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan Aplikasi Pantarlih Dengan Pemangku Kepentingan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan implementasi peraturan dan aplikasi pantarlih dengan pemangku kepentingan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Tim melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara. Biaya akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kota Jakarta Utara Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 April 2013.
- Lampiran 1 halaman.